

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan bentuk dari tuntutan kebutuhan yang berhubungan dengan perkembangan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk secara otomatis menimbulkan problematika tersendiri dan menuntut penataan yang lebih baik, dengan tujuan untuk mempertahankan kenyamanan suatu wilayah. Oleh karena laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan laju pembangunan sering menimbulkan masalah-masalah sosial seperti, meningkatnya angka pengangguran, tindak kriminalitas bahkan lingkungan menjadi kumuh.

Kabupaten Sleman sendiri merupakan bagian dari Daerah istimewa Yogyakarta, di kabupaten ini banyak sekali terdapat universitas-universitas terkemuka. Sudah pasti bahwa banyak mahasiswa-mahasiswi dari seluruh penjuru Indonesia yang menuntut ilmu disini. Permasalahan utama yang muncul adalah banyaknya pendatang mengakibatkan aktivitas semakin padat sehingga jumlah sampah yang dihasilkan akan semakin meningkat, karena Setiap aktifitas manusia pasti akan menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Oleh karena itu masalah kebersihan dan lingkungan hidup menjadi masalah yang perlu

Jumlah volume sampah di Kabupaten Sleman yang dibuang ke Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) dikawasan Piyungan Bantul terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 sebanyak 38.672.426 kg sampah, atau dalam perharinya 413 meter kubik perhari, tahun 2011 meningkat menjadi 40.068.892 kg atau 428 meter kubik perhari.¹ Dan tahun 2013 Jumlah sampah yang dihasilkan Kabupaten Sleman dalam sehari mencapai 1.101M³. Namun yang baru terangkut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) sekitar 303M³, sehingga sampah yang menjadi potensi sampah liar sebanyak 200M³.² Sampah liar yang dimaksud adalah sampah yang dibuang oleh masyarakat di lahan-lahan kosong atau pinggir sungai. Mereka hanya meletakkan begitu saja dan langsung ditinggal pergi. Padahal tempat tersebut bukan sebagai tempat pembuangan sampah.

Sepanjang ring road dari Maguwoharjo hingga Gamping, setiap bulannya dapat mengumpulkan 20M³ dan itu belum ditempat lain. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, dikarenakan ketika sampah tersebut diangkut masyarakat menganggap tempat tersebut sebagai tempat sampah akan tetapi ketika tidak dibersihkan akan mengganggu. Selain itu masih banyak tempat yang dijadikan pembuangan sampah sembarangan antara lain, depan Monjali, sebelah barat UTY, sebelah timur perempatan Kronggahan dan Mlangi. Lalu sebelah barat SMK Depok, Pinggir jembatan Deggung, Jalan Samirin, bawah jembatan Pangukan.

¹ www.slemankab.go.id, diakses tanggal 06 Oktober 2013.

² www.kedaulatanrakut.com, diakses tanggal 10 Oktober 2013.

sementara, sampah-sampah yang selama ini dikelola DPUP baru sekitar 330 M³, 571 dikelola masyarakat dan sisanya masih liar. Untuk sampah yang dikelola oleh dinas, yaitu mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Penampungan Akhir (TPA).³ Inilah yang menyebabkan sampah menjadi penting untuk diperhatikan, karena dengan jumlah yang begitu banyak jika dibiarkan sampah akan menimbulkan masalah baru. Seperti, pencemaran udara yang diakibatkan pembusukan, banjir yang diakibatkan saluran air tersumbat dan lain – lain.

Pada dasarnya manusia dan lingkungan merupakan suatu bangunan yang seharusnya berdiri saling menguatkan, dimana manusia sangat tergantung pada lingkungannya dan begitu juga sebaliknya lingkungan sangat tergantung pada aktifitas manusia. Manusia seperti adanya, yaitu fenotipenya, terbentuk oleh interaksi antara genotipe dan lingkungan hidupnya. Genotipe itupun tidaklah konstan, melainkan terus menerus mengalami perubahan karena adanya mutasi pada gen dalam kromosomnya, baik mutasi spontan maupun mutasi karena pengaruh lingkungan. Dengan demikian walaupun manusia hanya terdiri atas satu jenis, yaitu Homo sapiens, namun keanekaan genotipenya sangatlah besar. Seperti halnya secara umum terdapat pada jenis mahluk hidup lainnya, keanekaan genotipe itu terdapat pula pada nenek moyang manusia. Dengan adanya keanekaan ini terbentuklah peluang luas

untuk terjadinya seleksi. Dalam proses seleksi ini individu yang tidak sesuai dengan lingkungannya terdesak, meninggal atau kesempatan untuk memproduksi diri terbatas. Sebaliknya individu yang sesuai atau dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya berkembang.⁴

Pembangunan yang tetap menjaga lingkungan dirumuskan dalam undang – undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, menetapkan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁵

Pemerintah diharap telah mengambil kebijakan dan langkah – langkah yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan sebagai tindakan antisipasi sedini mungkin terhadap masalah lingkungan, baik dimasa sekarang maupun yang akan datang. Karena setiap perkembangan dan pembangunan pasti memiliki dampak terhadap kelestarian lingkungan, pemecahan terhadap masalah sampah ini sangat diperlukan pengaturan yang intensif dan terus menerus oleh aparat pemerintahan dan pastinya juga dengan dukungan masyarakat. Karena jika pemerintah dan masyarakat tidak memiliki persepsi yang sama mustahil masalah sampah ini akan terselesaikan.

⁴ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, hal. 17.

⁵ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai salah satu kabupaten yang berada di daerah istimewa yang sekaligus merupakan tempat kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang jumlahnya tidak dapat dikatakan sedikit. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sleman berusaha memberikan yang terbaik, sehingga dapat menarik wisatawan – wisatawan yang datang baik lokal maupun mancanegara. Untuk masalah sampah sendiri pemerintah mengatasinya dengan mengeluarkan beberapa peraturan daerah dan peraturan bupati.

Pengelolaan sampah Kabupaten Sleman berada dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan bidang Kebersihan dan Pertamanan bekerjasama dengan instansi terkait dan juga masyarakat. Kebijakan program ini sangat penting sebagai pedoman kerja semua aparat yang terlibat dalam pengelolaan persampahan dan juga masyarakat. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan masing – masing instansi yang terkait beserta masyarakat tentunya akan semakin mudah menjalankan program yang telah disepakati.

Berdasarkan data yang didapat bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan bidang Kebersihan dan Pertamanan belum bisa mengelola keseluruhan jumlah sampah. Maka masalah kebersihan hendaknya mendapatkan perhatian dan penanganan serius. Hal ini dikarenakan masih banyaknya sampah

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Pengelolaan Sampah?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Peranan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan diatas yang penulis batasi, maka tujuan penelitiannya adalah

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sleman dalam Pengelolaan Sampah,
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Pemerintah dalam meningkatkan kebersihan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat digunakan sebagai input yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan atau bahkan evaluasi bagi Bidang kebersihan Kabupaten Sleman.

2. Sebagai salah satu referensi bagi pengembang penelitian yang sejenis di masa mendatang.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Pemerintah Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut:⁶

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah di sini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka pengertian dari Pemerintahan Daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara pihak yang berwenang memberikan perintah

⁶ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(pemerintah) dengan yang menerima dan melaksanakan perintah tersebut (masyarakat).

a. Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).⁷

b. Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah

Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah tersebut menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah:⁸

⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2. Memilih pemimpin daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu :

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial

menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:⁹

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. penanganan bidang kesehatan;
6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10. pengendalian lingkungan hidup;
11. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan

⁹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/ kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/ kota meliputi:¹⁰

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. penanganan bidang kesehatan;
6. penyelenggaraan pendidikan;
7. penanggulangan masalah sosial;
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. pengendalian lingkungan hidup;
11. pelayanan pertanahan;

¹⁰ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. pelayanan administrasi penanaman modal;
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan kabupaten/ kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Salah satu bentuk tugas pemerintah adalah memeberikan pelayanan publik. Dalam penelitian ini pelayanan tersebut berupa peran pemerintah dalam pengelolaan sampah, dimana salah satu tugas pemerinyah adalah memberikan pelayanan mengenai kebersihan lingkungan. Dalam hal ini peran tersebut diwujudkan dalam bentuk Perda no.13 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.

Pelayanan publik sendiri Menurut Lijan Poltak sinambela dapat di defenisikan sebagai pengadaan barang dan jasa publik, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun nonpemerintah.¹¹

¹¹ Lijan Poltak Sinambela dkk. *Reformasi Pelayanan Publik*. PT Bumi Aksara. Jakarta. 2007. 1.1

Di dalam SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/Kep/M.PAN/7/2003 yang dimaksud pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam bentuk barang dan jasa baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun ketentuan perundang – undangan.¹²

A.S. moenir mengartikan pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain dengan haknya.¹³

Dalam pelayanan ini maka ada pihak-pihak yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sondang P. Siagian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur pemerintah seyogyanya berpegang teguh pada sikap, tindakan serta perilaku sebagai berikut:

- a. Dasar hukumnya jelas;
- b. Hak dan kewajiban warga negara yang dilayani dinyatakan terbuka;
- c. Bentuk akhir pelayanan diketahui dan disepakati bersama;
- d. Pelayanan diberikan dengan cermat, akurat dan obyektif;
- e. Interaksi berlangsung secara rasional dan obyektif.¹⁴

¹² Menpan.go.id

¹³ A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006 hal 26.

¹⁴ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumbardaya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal

Dari pengamatan di atas, maka yang dimaksud pelayanan publik adalah suatu organisasi pemerintah atau swasta yang bergerak dalam bidang pelayanan barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan aturan yang sah sehingga menciptakan keterbukaan kenyamanan dan keefektifan pelayanan.

2. Pengelolaan Sampah

a. Pengertian sampah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata sampah berarti barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi.¹⁵ Sampah juga dapat diartikan sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau dibuang.¹⁶

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampah merupakan barang yang tidak berharga, tidak memiliki nilai ekonomis, tidak berguna, dan barang yang sudah tidak diinginkan lagi.

b. Jenis – Jenis Sampah

Sampah dapat digolongkan dalam beberapa kategori, penggolongan sampah dapat didasarkan pada sumber sampah, sifat sampah, dan bentuk sampah.¹⁷

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990, hal. 776.

¹⁶ Kamus Istilah Lingkungan Hidup, 1994.

¹⁷ Alex S. Sukasa, *Manajemen Sampah*, Gadjah Mada University Press, 2000.

1. Berdasarkan sumbernya sampah dibagi menjadi:

a. Sampah alam

Sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah.

b. Sampah Manusia

Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil dari pencernaan manusia, seperti feses dan urin.

c. Sampah Rumah Tangga

Merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan di dalam rumah tangga, sampah yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah tangga adalah, kertas dan plastik.

d. Sampah Konsumsi

Merupakan sampah yang dihasilkan manusia dari proses penggunaan barang, dengan kata lain adalah sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah, sebagai contoh sisa sayur/ lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sampah dari kebun.

e. Sampah perkantoran

Merupakan sampah yang berasal dari lingkungan perkantoran dan pusat perbelanjaan yang sebagian besar

sampah yang dihasilkan adalah sampah organik, kertas, tekstil dan logam.

f. Sampah daerah industry

Sampah industri dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat, sampah umum biasanya diletakkan di tempat sampah. Untuk limbah cair dan berbahaya harus membutuhkan penanganan atau pengolahan sebelum dibuang.

g. Sampah Nuklir

Merupakan hasil fusi dari nuklir dan fusi nuklir menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia.

2. Berdasarkan jenisnya sampah dibagi menjadi

a. Sampah Organik

Sampah organik yaitu buangan sisa makanan misalnya daging, buah, sayuran dan sebagainya

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik yaitu sisa material sintetis misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik, dan sebagainya.

3. Berdasarkan bentuknya sampah dibagi menjadi

a. Sampah Padat

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran

rumah tangga, sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain.

b. Sampah Cair

Sampah cair adalah sampah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

c. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Jadi pengelolaan merupakan suatu proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dipelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁸

Pengelolaan sampah yang baik adalah dengan memanfaatkan sampah, mendaur ulang sampah menjadi barang yang mempunyai nilai lebih. Pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Pengelolaan sampah jenis ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk megurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan dan keindahan. Pengelolaan sampah biasanya melibatkan

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kurikulum Rencana Belajar, Pendidikan, 1990.

zat padat, cair, gas, atau radio aktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat.¹⁹

Praktek pengelolaan sampah berbeda antara negara maju dengan negara berkembang, pengelola sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pengelolaan sampah dimulai dari sumber timbulan sampah, sistem penampungan sampah sementara, transportasi sampah dan pengolahan akhir sampah.²⁰

1. Metode Pengelolaan Sampah

Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, diantaranya tipe zat sampah, tanah yang digunakan untuk mengolah dan ketersediaan area.

Penimbulan sampah (*solid waste generated*) Dari definisinya dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya sampah tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan (*solid waste is generated, not producted*). Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis kegiatannya.

¹⁹ Ibid, hal 40.

²⁰ Ibid, hal 41..

Penanganan sampah pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah ditempatkan di tempat pembuangan. Adapun kegiatan ini suatu barang yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan lagi, sering kali masih memiliki nilai ekonomis. Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya meliputi pemilahan (*sorting*), pemanfaatan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*). Tujuan utama dari kegiatan di tahap ini adalah untuk mereduksi besarnya timbulan sampah (*reduce*).

1. Pengumpulan (*collecting*)

Merupakan kegiatan pengumpulan sampah dan sumbernya menuju ke lokasi TPS. Umumnya dilakukan dengan menggunakan gerobak dorong dari rumah-rumah menuju lokasi.

2. Pengangkutan (*transfer and transport*)

Merupakan kegiatan pemindahan sampah dari TPS menuju lokasi pembuangan pengolahan sampah atau lokasi pembuangan akhir.

3. Pengolahan (*treatment*)

Bergantung jenis dan komposisinya, sampah dapat

a. Transformasi fisik,

Transformasi fisik merupakan pemisahan komponen sampah (*shorting*) dan pemadatan (*compacting*), yang tujuannya adalah mempermudah penyimpanan dan pengangkutan.

b. Pembakaran (*incinerate*)

Teknik ini merupakan teknik pengolahan sampah yang dapat mengubah sampah menjadi bentuk gas, sehingga volumenya dapat berkurang hingga 9-95%. Meski efektif tetapi tidak dianjurkan, karena teknik tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan pencemaran udara.

c. Pembuatan kompos (*composting*)

Pengolahan sampah dengan pengomposan dilakukan dengan cara menumpuk sampah pada lubang kecil dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan pupuk yang alamiah atau proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikro organisme terhadap buangan organik biodegradable. Teknik pengomposan ini akan

d. Energy recovery

Energy recovery atau penghasil energi merupakan metode pengelolaan sampah dengan cara merubah sampah menjadi energi, baik energi panas maupun energi listrik. Penerapannya lazim dilakukan di TPA yang difasilitasi dengan sistem pengumpul dan konversi dari gas metana yang terbentuk selama ditimbun. Proses anaerobik yang secara alami berlangsung di dalam timbunan sampah mampu merubah sampah organik *biodegradable* menjadi gas metana. Bila tidak dikelola dan dimanfaatkan, gas metana dari TPA akan teremis ke atmosfer, dan menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Di Indonesia sendiri dibawah PT Navigat Organic Energy Indonesia telah berhasil membangun pembangkit listrik dengan tenaga sampah di TPA di Bali dan Bantar Gebang, Bekasi.

Pada prinsipnya, pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah *open dumping*, dimana sampah yang ada hanya di tempatkan di tempat tertentu hingga kapasitasnya tidak

lagi memenuhi. Teknik ini sangat berpotensi untuk menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Untuk itu teknik yang direkomendasikan adalah dengan *sanitary landfill*. Dimana pada lokasi TPA dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengolah sampah.²¹

Dari uraian teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, sampah sangat memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat. Karena sedikit kesalahan dalam mengangani sampah maka dampak yang di timbulkan akan banyak menimbulkan gangguan dan bukan saja masalah lingkungan tetapi berujung pada penyebaran penyakit.

3. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Peran

Peran adalah bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peran atau peranan merupakan aspek dari kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, jika seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya baik dalam organisasi maupun masyarakat, maka orang tersebut sudah menjalankan perannya.²²

²¹ Ibid, hal 46

²² Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hal 124

Dalam kamus besar indonesia peran adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan didalam masyarakat.²³ Sedangkan menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto, peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran.²⁴ Peran didalamnya paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa peran merupakan perilaku atau sikap yang dilakukan seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peran juga dikatakan dengan seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, biasanya organisasi dan beberapa bagian dari lingkungan. Maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan baik itu perorangan maupun

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990.

²⁴ J. Dwi Narwoko dan B.

kelompok dalam menjalankan tugas pokoknya disebut instansi atau lembaga dimana tugas yang dilakukan tersebut memberikan pengaruh terhadap keberadaan lembaga itu. Tugas pokok dan fungsi seseorang atau kelompok dalam suatu instansi atau lembaga biasanya sudah ditentukan. Dengan demikian jika seseorang menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan kepada seseorang atau kelompok, maka orang tersebut sudah menjalankan perannya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Bidang ini mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pengelolaan persampahan, pertamanan, dan air limbah.

Tugas dan fungsi ini dirinci kedalam struktur organisasi Dinas, sebagai berikut:²⁵

1. Seksi Persampahan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pengelolaan persampahan;
2. Seksi Pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pengelolaan pertamanan;
3. Seksi pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pengelolaan air limbah.

²⁵ <http://dpup.slemankab.go.id/tupoksi>, diakses 10 desember 2013

c. Program Pengelolaan Sampah

Dalam berbagai hal program sangat dibutuhkan, karena program merupakan suatu acuan atau susunan rencana dalam mencapai perubahan. Dalam permasalahan pengelolaan sampah ini pemerintah memiliki program kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- a. Penyediaan prasarana dan cara pengelolaan lahan persampahan,
- b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan lapak/rongsok,
- c. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan,
- d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya program. Faktor tersebut bisa saja bersifat menghambat dan bisa saja bersifat mendukung serta dapat berasal dari internal maupun eksternal instansi pemerintah sendiri. beberapa faktor yang dapat memepengaruhi peran pemerintah dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan

tempat yang telah disediakan. Sehingga menimbulkan titik sampah liar baru, hal ini yang menjadi faktor penghambat bagi pemerintah. Dikarenakan jika sampah itu diangkut oleh petugas, maka masyarakat akan mengira bahwa itu merupakan tempat embuangan yang benar.

2. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah yang mengatur masalah pembuangan sampah dan pengelolaannya, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya aturan tersebut.
3. Tempat pembuangan sementara yang dianggap terlalu jauh dari jangkauan masyarakat.

E. Defenisi Konsepsional dan Defenisi Operasional

a. Defenisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun definisi konsepsional yang digunakan adalah:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan, penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang telah mengacu pada pembagian tugas otonom yang bertujuan untuk lebih mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat

dengan tujuan untuk menasihatkan masyarakat

2. Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah merupakan, suatu usaha yang dilakukan untuk memanfaatkan kembali suatu material untuk dijadikan barang yang lebih ekonomis. Untuk melakukan itu harus melewati tahapan seperti pemilahan (*shorting*), pemanfaatan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan mereduksi (*reduce*). Dengan begitu maka beban sampah akan sedikit berkurang.

3. Peran

Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu kondisi yang sesuai dengan fungsi dan posisi jabatan, meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan masyarakat.

b. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah bagaimana menjelaskan peran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sleman dalam upaya meningkatkan kebersihan tahun 2012. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini merupakan turunan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berupa program dan kegiatan yang terdiri dari:

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

1. Penyediaan sarana dan prasarana serta cara pengelola lahan persampahan

2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan

3. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pengelolaan sampah
 - a. Faktor positif
 - Tingkat kesadaran masyarakat
 - b. Faktor negatif

Tabel 1.1

Defenisi Operasional

DEFINISI KONSEPSIONAL	DEFINISI OPERASIONAL	INSTRUMENT	WAWANCARA
Peran Pemerintah Kabupaten Selemang dalam Pengelolaan Sampah	Peran Pemerintah	Penyedia prasarana	-Bagaimana proses penyediaan sarana-prasarana dilaksanakan.
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana	-Apa yang dilakukan untuk meningkatkan operasi pengelolaan sampah dan pemeliharaan sarana prasarana.
		Sosialisasi kebijakan	-Bagaimana sosialisasi dilaksanakan.
		Peningkatan peran masyarakat	-Bagaimana pemerintah meningkatkan peran serta masyarakat.
	Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintah	Faktor positif (kesadaran masyarakat)	-Apa faktor positif yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pengelolaan sampah.
		Faktor negatif (kurangnya prasarana)	-Apa faktor negatif yang dihadapi pemerintah sehingga mempengaruhi peran pemerintah dalam pengelolaan sampah.

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, adapun penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti dimana pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya di lapangan.¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum sub Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sleman.

3. Unit Analisis

Yang dimaksud dengan unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai obyek penelitian.² Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai unit analisisnya adalah Kepala sub Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Sleman Serta Instansi Terkait Lainnya.

¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada university press, Yogyakarta, 1995, hal 64

² Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995 hal 20

4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. **Data Primer** yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.³
- b. **Data Sekunder** yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut.⁴ Seperti, dokumentasi yang berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah, dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga dari data yang diperoleh tersebut nantinya akan penulis analisis melalui data sekunder yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari apa yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (interview)

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan responden, menggunakan panduan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber yang dianggap representatif. Teknik yang digunakan melalui wawancara terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan, serta wawancara bebas yang bertujuan untuk mencegah hal yang tidak tertampung dalam

³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangga, Yogyakarta, 2000, hal. 86

wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yaitu Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staf bagian sosialisasi, Staf bagian kendaraan pengangkut, Petugas penyapu, dan petugas pengangkutan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau catatan yang tersedia yang menjadi obyek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵ Adapun dokumen yang digunakan yaitu, UU No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan persampahan, serta Laporan Tahunan Dins Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman tahun 2012.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian mengenai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sleman ini menggunakan teknik analisa data secara kualitatif. Setelah data diperoleh melalui berbagai macam cara, selanjutnya menganalisisnya sesuai dengan gejala-gejala yang diteliti yang dan diinterpretasikan berdasarkan teori yang ada, seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁶

⁵ Husaini Usman, & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998, hal 73.

⁶ Matthew D. Miles & M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UII, Yogyakarta, 1992, hal 115.